



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: DANIEL BAHU Alias DANIEL;
Tempat lahir	: Helung;
Umur atau tanggal lahir	: 29 Tahun / 16 Mei 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Helung, RT 11 / RW 04, Desa Benteng Ndope, Kec. Macang Pacar, Kab. Manggarai Barat;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Petani;
Pendidikan	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri kesatu sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri kedua sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 13

Halaman 1 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj, tanggal 05 Juni 2024 dengan menunjuk Saudara Lambertus Sedus, S.H., Dkk, Para Advokat pada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Labuan Bajo, yang beralamat di Jalan Bougenville, Wae Kesambi, RT/ RW: 010/ 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Daniel Bahu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana Perbuatan Terdakwa melanggar yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana. sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (duapuluh) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna abu – abu yang pada bagian depannya terdapat tulisan “WE ARE YOUNG”, dan pada bagian belakangnya terdapat bercak cat berwarna merah; Sesuai dengan Nomor 1/PenPid.B-Sita/2024/PN Lbj Pada Tanggal 08 Januari 2024;
 - 1 (satu) baju kaos lengan panjang berkerak yang berwarna biru tua bercampur biru muda, pada bagian Dada terdapat bis putih dan pada bagian saku bajunya terdapat tulisan “YAYASAN PENDIDIKAN ADAM OKTAV NANDO SMKS BINA MANDIRI INDONESIA, NGGORANG KAB. MANGGARAI BARAT”, dan pada bagian belakang baju baju tersebut terdapat tulisan” SMKS BINA MANDIRI YAYASAN PENDIDIKAN ADAM

Halaman 2 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAV NANDO SMKS BINA MANDIRI INDONESIA, NGGORANG KAB. MANGGARAI BARAT"; Sesuai dengan Nomor 2/PenPid.B-Sita/2024/PN Lbj Pada Tanggal 08 Januari 2024;

- 1 (satu) baju kaos berkerak berwarna abu-abu (belang-belang), dan bergaris putih dan kuning di bagian tengah;
- 1 (satu) buah sarung parang (bagian luar kanan) yang berwarna coklat;
- 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) Centi Meter, yang pada gagang parang tersebut berwarna coklat;
- 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukurannya sekitar panjang 50 Cm dan berwarna coklat sudah mengering;
- Tali Sowang (tali Gebang) sebanyak 2 (dua) buah, tali sarung parang berwarna merah muda (ping) sebanyak 1 (satu) buah, Panjang tali Sowang (tali Gebang) tersebut sekitar 1 ½ (satu setengah) meter, dan Panjang tali sarung parang yang berwarna merah muda (ping) tersebut sekitar ½ (setengah) meter. Sesuai dengan Nomor 3/PenPid.B-Sita/2024/PN Lbj Pada Tanggal 08 Januari 2024;
- 3 (tiga) buah batu dengan Panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) Centi Meter dan lebar sekitar 20 (dua puluh) mili meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak terbukti dakwaan alternatif pertama melainkan dakwaan alternatif kedua dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Daniel Bahu bersama-sama dengan Saksi Goris Jelaut (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sawah wonot yang berdekatan dengan sungai wonot beralamat di Helung, Desa Benteng Ndope,

Halaman 3 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Saksi Goris Jelaut bertemu dengan Korban Alm. Stanislaus Handisnas Jelaut (*yang selanjutnya disebut sebagai korban*) di sawah Wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Korban dan Terdakwa, Korban berkata kepada Terdakwa bahwa pohon tuak milik Korban sudah di jampi-jampi/santet oleh Saksi Goris Jelaut sehingga pohon tuak Korban tidak mengeluarkan air enau (tuak) mendengar perkataan tersebut Saksi Goris Jelaut tidak menghiraukan dan kemudian pergi meninggalkan Korban menuju ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wita, Saksi Lusia Wawul mendatangi rumah Saksi Goris Jelaut untuk menyampaikan pesan dari Korban dengan mengatakan *“tidak datang kesini babi yang dari sana ke sini?”* kemudian Saksi Lusia Wawul pergi pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah mendengar pesan tersebut Saksi Goris Jelaut bersama-sama dengan Saksi Veronika Nimung, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul dan Terdakwa Daniel Bahu pergi ke rumah Saksi Lusia Wawul untuk mencari Korban setelah sampai di rumah Saksi Lusia Wawul, rombongan terdakwa dan Saksi Goris Jelaut tidak bertemu dengan Korban kemudian Saksi Goris Jelaut bersama Saksi Veronika Nimung, Terdakwa, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul pergi pulang ke rumah masing-masing meninggalkan rumah Saksi Lusia Wawul. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi ke sawah wonot untuk menyemprot rumput liar di sawah wonot milik Saksi Goris Jelaut, sesampainya di sawah wonot Saksi Goris Jelaut melihat Korban kemudian Saksi Goris Jelaut langsung memanggil korban dengan mengatakan *“Stanis, ini saya yang kau panggil babi”* Korban yang mendengar perkataan tersebut dan melihat Saksi Goris Jelaut datang bersama Terdakwa, korban berlari ke hutan meninggalkan Saksi Goris Jelaut. Terdakwa yang melihat Korban lari pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut melanjutkan kembali pekerjaan semprot rumput liar di sawah. Sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut pulang menuju rumah, dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut kembali bertemu dengan Korban di dekat selokan (parit) sawah wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Saksi Goris Jelaut dan Korban. Kemudian Korban mendorong Saksi Goris

Halaman 4 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelaut sampai terjatuh dalam posisi duduk kemudian Saksi Goris Jelaut mengambil 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering kemudian Terdakwa mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban hingga Korban bersama Terdakwa terjatuh ke tanah berguling ke kiri dan kanan, pada saat korban dan Terdakwa saling mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat, Saksi Goris Jelaut langsung memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Saksi Goris Jelaut ke arah punggung belakang korban. Korban yang lemah karena pukulan dari Saksi Goris Jelaut membuat Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban. Kemudian Korban dan Terdakwa berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat tepat ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengeluarkan banyak darah, Korban yang sudah lemah oleh Saksi Goris Jelaut langsung dipukul dengan sekuat tenaga tepat ke arah kepala korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering hingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, melihat korban sudah terduduk Saksi Goris Jelaut kembali memukul tepat ke arah mulut korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering yang mengakibatkan gigi korban patah dan banyak mengeluarkan darah kemudian Korban dari posisi duduk terjatuh ke dalam air sungai wonot dengan badan posisi badan berbalik ke bawah kemudian selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa membiarkan korban berada di dalam air sungai wonot, selanjutnya untuk memastikan korban tidak bergerak lagi, Saksi Goris Jelaut memegang, meremas, menarik sekuat tenaga biji testis korban yang pada saat itu korban mengeluarkan gelumbung dari bawah air, melihat hal tersebut Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mendorong korban sejauh 10 (sepuluh) meter menyusuri aliran sungai wonot menuju sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon. Sesampainya di sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa menenggelamkan korban dengan cara Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mencari dan menyiapkan 3 (tiga) buah batu berukuran kurang lebih panjang 35 (tiga puluh lima) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, kemudian Terdakwa mencari tali dari pohon gebang sebanyak 3 (tiga) utas tali yang panjang kurang lebih sekitar 1 1/2 meter yang didapatkan dari sekitaran sungai. Setelah 3 (tiga) batu dan 3 (tiga) utas tali tersebut didapatkan, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa kemudian mengikatkan 2 (dua) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada leher korban, lalu

Halaman 5 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan 1 (satu) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada pinggang korban setelah 3 (tiga) buah batu terikat pada tubuh korban, Korban pelan – pelan tenggelam ke dalam sungai wot, melihat korban sudah tenggelam Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi pulang meninggalkan Korban;

Kemudian pada hari Kamis, 07 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wita, korban yang sudah tidak pulang ke rumah akhirnya dicari oleh Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto, sekira pukul 08.00 Wita Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto melihat korban ada di dalam sungai wonot kemudian Saksi Yoseph Shamsu dan Saksi Kosmas masuk ke dalam sungai wonot untuk mengecek Korban dan mengangkat korban dari dalam sungai kemudian korban yang telah kaku dan tidak bernyawa ditinggalkan di pinggir sungai Wonot dan ditemukan ada luka terbuka diatas kepala, luka di bibir bagian atas dan 3 (tiga) batu yang terikat pada tubuh korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Goris Jelaut mengakibatkan korban Stanislaus Handisnas meninggal dunia berdasarkan Visum ET Repertum No: PKM.441.15/677.a/XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mirah Kartikasari Selaku dokter pada Puskesmas Compang dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki – laki, usia tiga puluh delapan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh dua centimeter, berat badan lima puluh sembilan kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang, tampak adanya luka pada kulit kepala (tiga luka robekan). Pada kepala sisi kiri dua luka merupakan luka akibat benda tumpul dengan panjang lima centimeter dan lebar sulit diidentifikasi. Pada kepala sisi kanan satu luka akibat benda tajam dengan panjang lima koma lima centimeter. Jarak kedua jenis luka enam centimeter. Kesimpulan sebab kematian: Asfiksia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Daniel Bahu bersama-sama dengan Saksi Goris Jelaut (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sawah wonot yang berdekatan dengan sungai wonot beralamat di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“mereka yang melakukan, yang**

Halaman 6 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Saksi Goris Jelaut bertemu dengan Korban Alm. Stanislaus Handisnas Jelaut (*yang selanjutnya disebut sebagai korban*) di sawah Wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Korban dan Terdakwa, Korban berkata kepada Terdakwa bahwa pohon tuak milik Korban sudah di jampi-jampi/santet oleh Saksi Goris Jelaut sehingga pohon tuak Korban tidak mengeluarkan air enau (tuak) mendengar perkataan tersebut Saksi Goris Jelaut tidak menghiraukan dan kemudian pergi meninggalkan Korban menuju ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wita, Saksi Lusia Wawul mendatangi rumah Saksi Goris Jelaut untuk menyampaikan pesan dari Korban dengan mengatakan “*tidak datang kesini babi yang dari sana ke sini?*” kemudian Saksi Lusia Wawul pergi pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah mendengar pesan tersebut Saksi Goris Jelaut bersama-sama dengan Saksi Veronika Nimung, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul dan Terdakwa Daniel Bahu pergi ke rumah Saksi Lusia Wawul untuk mencari Korban setelah sampai di rumah Saksi Lusia Wawul, rombongan terdakwa dan Saksi Goris Jelaut tidak bertemu dengan Korban kemudian Saksi Goris Jelaut bersama Saksi Veronika Nimung, Terdakwa, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul pergi pulang ke rumah masing-masing meninggalkan rumah Saksi Lusia Wawul. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi ke sawah wonot untuk menyemprot rumput liar di sawah wonot milik Saksi Goris Jelaut, sesampainya di sawah wonot Saksi Goris Jelaut melihat Korban kemudian Saksi Goris Jelaut langsung memanggil korban dengan mengatakan “*Stanis, ini saya yang kau panggil babi*” Korban yang mendengar perkataan tersebut dan melihat Saksi Goris Jelaut datang bersama Terdakwa, korban berlari ke hutan meninggalkan Saksi Goris Jelaut. Terdakwa yang melihat Korban lari pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut melanjutkan kembali pekerjaan semprot rumput liar di sawah. Sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut pulang menuju rumah, dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut kembali bertemu dengan Korban di dekat selokan (parit) sawah wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Saksi Goris Jelaut dan Korban. Kemudian Korban mendorong Saksi Goris Jelaut sampai terjatuh dalam posisi duduk kemudian Saksi Goris Jelaut mengambil 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering kemudian Terdakwa mencoba merebut 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban hingga Korban bersama Terdakwa terjatuh ke tanah berguling ke kiri dan kanan, pada saat korban dan Terdakwa saling mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat, Saksi Goris Jelaut langsung memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Saksi Goris Jelaut ke arah punggung belakang korban. Korban yang lemah karena pukulan dari Saksi Goris Jelaut membuat Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban. Kemudian Korban dan Terdakwa berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat tepat ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengeluarkan banyak darah, Korban yang sudah lemah oleh Saksi Goris Jelaut langsung dipukul dengan sekuat tenaga tepat ke arah kepala korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering hingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, melihat korban sudah terduduk Saksi Goris Jelaut kembali memukul tepat ke arah mulut korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering yang mengakibatkan gigi korban patah dan banyak mengeluarkan darah kemudian Korban dari posisi duduk terjatuh ke dalam air sungai wonot dengan badan posisi badan berbalik ke bawah kemudian selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa membiarkan korban berada di dalam air sungai wonot, selanjutnya untuk memastikan korban tidak bergerak lagi, Saksi Goris Jelaut memegang, meremas, menarik sekuat tenaga biji testis korban yang pada saat itu korban mengeluarkan gelumbung dari bawah air, melihat hal tersebut Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mendorong korban sejauh 10 (sepuluh) meter menyusuri aliran sungai wonot menuju sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon. Sesampainya di sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa menenggelamkan korban dengan cara Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mencari dan menyiapkan 3 (tiga) buah batu berukuran kurang lebih panjang 35 (tiga puluh lima) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, kemudian Terdakwa mencari tali dari pohon gebang sebanyak 3 (tiga) utas tali yang panjang kurang lebih sekitar 1 1/2 meter yang didapatkan dari sekitaran sungai. Setelah 3 (tiga) batu dan 3 (tiga) utas tali tersebut didapatkan, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa kemudian mengikatkan 2 (dua) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada leher korban, lalu mengikatkan 1 (satu) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada pinggang korban setelah 3 (tiga) buah batu terikat pada tubuh korban, Korban pelan – pelan tenggelam ke dalam sungai wot, melihat korban sudah tenggelam Saksi Goris Jelaut bersama

Halaman 8 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi pulang meninggalkan Korban;

Kemudian pada hari Kamis, 07 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wita, korban yang sudah tidak pulang ke rumah akhirnya dicari oleh Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto, sekira pukul 08.00 Wita Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto melihat korban ada di dalam sungai wonot kemudian Saksi Yoseph Shamsu dan Saksi Kosmas masuk ke dalam sungai wonot untuk mengecek Korban dan mengangkat korban dari dalam sungai kemudian korban yang telah kaku dan tidak bernyawa ditinggalkan di pinggir sungai Wonot dan ditemukan ada luka terbuka diatas kepala, luka bibir bagian atas dan 3 (tiga) batu yang terikat pada tubuh korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Goris Jelaut mengakibatkan korban Stanislaus Handisnas meninggal dunia berdasarkan Visum ET Repertum No: PKM.441.15/677.a/XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mirah Kartikasari Selaku dokter pada Puskesmas Compang dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki – laki, usia tiga puluh delapan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh dua centimeter, berat badan lima puluh sembilan kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang, tampak adanya luka pada kulit kepala (tiga luka robekan). Pada kepala sisi kiri dua luka merepukan luka akibat benda tumpul dengan panjang lima centimeter dan lebar sulit diidentifikasi. Pada kepala sisi kanan satu luka akibat benda tajam dengan panjang lima koma lima centimeter. Jarak kedua jenis luka enam centimeter. Kesimpulan sebab kematian: Asfiksia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Daniel Bahu bersama-sama dengan Saksi Goris Jelaut (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sawah wonot yang berdekatan dengan sungai wonot beralamat di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Saksi Goris Jelaut bertemu dengan Korban Alm. Stanislaus Handisnas Jelaut (*yang selanjutnya disebut sebagai korban*) di sawah Wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Korban dan Terdakwa, Korban berkata kepada Terdakwa bahwa pohon tuak milik Korban sudah di jampi-jampi/santet oleh Saksi Goris Jelaut sehingga pohon tuak Korban tidak mengeluarkan air enau (tuak) mendengar perkataan tersebut Saksi Goris Jelaut tidak menghiraukan dan kemudian pergi meninggalkan Korban menuju ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wita, Saksi Lusia Wawul mendatangi rumah Saksi Goris Jelaut untuk menyampaikan pesan dari Korban dengan mengatakan "*tidak datang kesini babi yang dari sana ke sini?*" kemudian Saksi Lusia Wawul pergi pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah mendengar pesan tersebut Saksi Goris Jelaut bersama-sama dengan Saksi Veronika Nimung, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul dan Terdakwa Daniel Bahu pergi ke rumah Saksi Lusia Wawul untuk mencari Korban setelah sampai di rumah Saksi Lusia Wawul, rombongan terdakwa dan Saksi Goris Jelaut tidak bertemu dengan Korban kemudian Saksi Goris Jelaut bersama Saksi Veronika Nimung, Terdakwa, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul pergi pulang ke rumah masing-masing meninggalkan rumah Saksi Lusia Wawul. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi ke sawah wonot untuk menyemprot rumput liar di sawah wonot milik Saksi Goris Jelaut, sesampainya di sawah wonot Saksi Goris Jelaut melihat Korban kemudian Saksi Goris Jelaut langsung memanggil korban dengan mengatakan "*Stanis, ini saya yang kau panggil babi*" Korban yang mendengar perkataan tersebut dan melihat Saksi Goris Jelaut datang bersama Terdakwa, korban berlari ke hutan meninggalkan Saksi Goris Jelaut. Terdakwa yang melihat Korban lari pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut melanjutkan kembali pekerjaan semprot rumput liar di sawah. Sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut pulang menuju rumah, dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut kembali bertemu dengan Korban di dekat selokan (parit) sawah wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Saksi Goris Jelaut dan Korban. Kemudian Korban mendorong Saksi Goris Jelaut sampai terjatuh dalam posisi duduk kemudian Saksi Goris Jelaut mengambil 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering kemudian Terdakwa mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban hingga Korban bersama Terdakwa terjatuh ke tanah berguling ke kiri dan kanan, pada saat korban dan Terdakwa saling mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran

Halaman 10 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) cm gagang coklat, Saksi Goris Jelaut langsung memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Saksi Goris Jelaut ke arah punggung belakang korban. Korban yang lemah karena pukulan dari Saksi Goris Jelaut membuat Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban. Kemudian Korban dan Terdakwa berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat tepat ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengeluarkan banyak darah, Korban yang sudah lemah oleh Saksi Goris Jelaut langsung dipukul dengan sekuat tenaga tepat ke arah kepala korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering hingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, melihat korban sudah terduduk Saksi Goris Jelaut kembali memukul tepat ke arah mulut korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering yang mengakibatkan gigi korban patah dan banyak mengeluarkan darah kemudian Korban dari posisi duduk terjatuh ke dalam air sungai wonot dengan badan posisi badan berbalik ke bawah kemudian selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa membiarkan korban berada di dalam air sungai wonot, selanjutnya untuk memastikan korban tidak bergerak lagi, Saksi Goris Jelaut memegang, meremas, menarik sekuat tenaga biji testis korban yang pada saat itu korban mengeluarkan gelumbung dari bawah air, melihat hal tersebut Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mendorong korban sejauh 10 (sepuluh) meter menyusuri aliran sungai wonot menuju sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon. Sesampainya di sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa menenggelamkan korban dengan cara Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mencari dan menyiapkan 3 (tiga) buah batu berukuran kurang lebih panjang 35 (tiga puluh lima) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, kemudian Terdakwa mencari tali dari pohon gebang sebanyak 3 (tiga) utas tali yang panjang kurang lebih sekitar 1 1/2 meter yang didapatkan dari sekitaran sungai. Setelah 3 (tiga) batu dan 3 (tiga) utas tali tersebut didapatkan, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa kemudian mengikatkan 2 (dua) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada leher korban, lalu mengikatkan 1 (satu) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada pinggang korban setelah 3 (tiga) buah batu terikat pada tubuh korban, Korban pelan – pelan tenggelam ke dalam sungai wot, melihat korban sudah tenggelam Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi pulang meninggalkan Korban;

Kemudian pada hari Kamis, 07 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wita, korban yang sudah tidak pulang ke rumah akhirnya dicari oleh Saksi Yoseph Shamsu,

Halaman 11 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto, sekira pukul 08.00 Wita Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto melihat korban ada di dalam sungai wonot kemudian Saksi Yoseph Shamsu dan Saksi Kosmas masuk ke dalam sungai wonot untuk mengecek Korban dan mengangkat korban dari dalam sungai kemudian korban yang telah kaku dan tidak bernyawa dibaringkan di pinggir sungai Wonot dan ditemukan ada luka terbuka diatas kepala, luka dibibir bagian atas dan 3 (tiga) batu yang terikat pada tubuh korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Goris Jelaut mengakibatkan korban Stanislaus Handisnas meninggal dunia berdasarkan Visum ET Repertum No: PKM.441.15/677.a/XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mirah Kartikasari Selaku dokter pada Puskesmas Compang dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki – laki, usia tiga puluh delapan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh dua centimeter, berat badan lima puluh sembilan kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang, tampak adanya luka pada kulit kepala (tiga luka robekan). Pada kepala sisi kiri dua luka merepukan luka akibat benda tumpul dengan panjang lima centimeter dan lebar sulit diidentifikasi. Pada kepala sisi kanan satu luka akibat benda tajam dengan panjang lima koma lima centimeter. Jarak kedua jenis luka enam centimeter. Kesimpulan sebab kematian: Asfiksia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa Daniel Bahu bersama-sama dengan Saksi Goris Jelaut (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sawah wonot yang berdekatan dengan sungai wonot beralamat di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan menyebabkan maut”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Saksi Goris Jelautbertemu dengan Korban Alm. Stanislaus Handisnas Jelaut (yang selanjutnya

Halaman 12 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



disebut sebagai korban) di sawah Wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Korban dan Terdakwa, Korban berkata kepada Terdakwa bahwa pohon tuak milik Korban sudah di jampi-jampi/santet oleh Saksi Goris Jelaut sehingga pohon tuak Korban tidak mengeluarkan air enau (tuak) mendengar perkataan tersebut Saksi Goris Jelaut tidak menghiraukan dan kemudian pergi meninggalkan Korban menuju ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wita, Saksi Lusia Wawul mendatangi rumah Saksi Goris Jelaut untuk menyampaikan pesan dari Korban dengan mengatakan “tidak datang kesini babi yang dari sana ke sini?” kemudian Saksi Lusia Wawul pergi pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah mendengar pesan tersebut Saksi Goris Jelaut bersama-sama dengan Saksi Veronika Nimung, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul dan Terdakwa Daniel Bahu pergi ke rumah Saksi Lusia Wawul untuk mencari Korban setelah sampai di rumah Saksi Lusia Wawul, rombongan terdakwa dan Saksi Goris Jelaut tidak bertemu dengan Korban kemudian Saksi Goris Jelaut bersama Saksi Veronika Nimung, Terdakwa, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul pergi pulang ke rumah masing-masing meninggalkan rumah Saksi Lusia Wawul. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi ke sawah wonot untuk menyemprot rumput liar di sawah wonot milik Saksi Goris Jelaut, sesampainya di sawah wonot Saksi Goris Jelaut melihat Korban kemudian Saksi Goris Jelaut langsung memanggil korban dengan mengatakan “Stanis, ini saya yang kau panggil babi” Korban yang mendengar perkataan tersebut dan melihat Saksi Goris Jelaut datang bersama Terdakwa, korban berlari ke hutan meninggalkan Saksi Goris Jelaut. Terdakwa yang melihat Korban lari pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut melanjutkan kembali pekerjaan semprot rumput liar di sawah. Sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut pulang menuju rumah, dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut kembali bertemu dengan Korban di dekat selokan (parit) sawah wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Saksi Goris Jelaut dan Korban. Kemudian Korban mendorong Saksi Goris Jelaut sampai terjatuh dalam posisi duduk kemudian Saksi Goris Jelaut mengambil 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering kemudian Terdakwa mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban hingga Korban bersama Terdakwa terjatuh ke tanah berguling ke kiri dan kanan, pada saat korban dan Terdakwa saling mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat, Saksi Goris Jelaut langsung memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Saksi Goris Jelaut ke arah punggung belakang korban. Korban yang lemah karena pukulan dari Saksi Goris Jelaut

Halaman 13 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban. Kemudian Korban dan Terdakwa berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat tepat ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengeluarkan banyak darah, Korban yang sudah lemah oleh Saksi Goris Jelaut langsung dipukul dengan sekuat tenaga tepat ke arah kepala korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering hingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, melihat korban sudah terduduk Saksi Goris Jelaut kembali memukul tepat ke arah mulut korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering yang mengakibatkan gigi korban patah dan banyak mengeluarkan darah kemudian Korban dari posisi duduk terjatuh ke dalam air sungai wonot dengan badan posisi badan berbalik ke bawah kemudian selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa membiarkan korban berada di dalam air sungai wonot, selanjutnya untuk memastikan korban tidak bergerak lagi, Saksi Goris Jelaut memegang, meremas, menarik sekuat tenaga biji testis korban yang pada saat itu korban mengeluarkan gelumbung dari bawah air, melihat hal tersebut Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mendorong korban sejauh 10 (sepuluh) meter menyusuri aliran sungai wonot menuju sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon. Sesampainya di sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa menenggelamkan korban dengan cara Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mencari dan menyiapkan 3 (tiga) buah batu berukuran kurang lebih panjang 35 (tiga puluh lima) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, kemudian Terdakwa mencari tali dari pohon gebang sebanyak 3 (tiga) utas tali yang panjang kurang lebih sekitar 1 1/2 meter yang didapatkan dari sekitaran sungai. Setelah 3 (tiga) batu dan 3 (tiga) utas tali tersebut didapatkan, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa kemudian mengikatkan 2 (dua) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada leher korban, lalu mengikatkan 1 (satu) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada pinggang korban setelah 3 (tiga) buah batu terikat pada tubuh korban, Korban pelan – pelan tenggelam ke dalam sungai wot, melihat korban sudah tenggelam Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi pulang meninggalkan Korban;

Kemudian pada hari Kamis, 07 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wita, korban yang sudah tidak pulang ke rumah akhirnya dicari oleh Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto, sekira pukul 08.00 Wita Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto melihat korban ada di dalam sungai wonot kemudian Saksi Yoseph Shamsu dan Saksi Kosmas masuk ke dalam

Halaman 14 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai wonot untuk mengecek Korban dan mengangkat korban dari dalam sungai kemudian korban yang telah kaku dan tidak bernyawa dibaringkan di pinggir sungai Wonot dan ditemukan ada luka terbuka diatas kepala, luka dibibir bagian atas dan 3 (tiga) batu yang terikat pada tubuh korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Goris Jelaut mengakibatkan korban Stanislaus Handisnas meninggal dunia berdasarkan Visum ET Repertum No: PKM.441.15/677.a/XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mirah Kartikasari Selaku dokter pada Puskesmas Compang dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki – laki, usia tiga puluh delapan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh dua centimeter, berat badan lima puluh sembilan kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang, tampak adanya luka pada kulit kepala (tiga luka robekan). Pada kepala sisi kiri dua luka merepukan luka akibat benda tumpul dengan panjang lima centimeter dan lebar sulit diidentifikasi. Pada kepala sisi kanan satu luka akibat benda tajam dengan panjang lima koma lima centimeter. Jarak kedua jenis luka enam centimeter. Kesimpulan sebab kematian: Asfiksia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KELIMA:

Bahwa Terdakwa Daniel Bahu bersama-sama dengan Saksi Goris Jelaut (*dalam penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sawah wonot yang berdekatan dengan sungai wonot beralamat di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika pada hari Senin, 04 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wita Saksi Goris Jelaut bertemu dengan Korban Alm. Stanislaus Handisnas Jelaut (*yang selanjutnya disebut sebagai korban*) di sawah Wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Korban dan Terdakwa, Korban berkata kepada Terdakwa bahwa pohon tuak milik Korban sudah di jampi-jampi/santet oleh Saksi Goris Jelaut sehingga pohon tuak

Halaman 15 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak mengeluarkan air enau (tuak) mendengar perkataan tersebut Saksi Goris Jelaut tidak menghiraukan dan kemudian pergi meninggalkan Korban menuju ke rumah. Kemudian pada hari Rabu, 06 Desember 2023 sekira pukul 07.00 wita, Saksi Lusia Wawul mendatangi rumah Saksi Goris Jelaut untuk menyampaikan pesan dari Korban dengan mengatakan *"tidak datang kesini babi yang dari sana ke sini?"* kemudian Saksi Lusia Wawul pergi pulang ke rumahnya, selanjutnya setelah mendengar pesan tersebut Saksi Goris Jelaut bersama-sama dengan Saksi Veronika Nimung, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul dan Terdakwa Daniel Bahu pergi ke rumah Saksi Lusia Wawul untuk mencari Korban setelah sampai di rumah Saksi Lusia Wawul, rombongan terdakwa dan Saksi Goris Jelaut tidak bertemu dengan Korban kemudian Saksi Goris Jelaut bersama Saksi Veronika Nimung, Terdakwa, Saksi Martinus Madul, Saksi Ursula Unal, Saksi Gordi Hatul pergi pulang ke rumah masing-masing meninggalkan rumah Saksi Lusia Wawul. Kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi ke sawah wonot untuk menyemprot rumput liar di sawah wonot milik Saksi Goris Jelaut, sesampainya di sawah wonot Saksi Goris Jelaut melihat Korban kemudian Saksi Goris Jelaut langsung memanggil korban dengan mengatakan *"Stanis, ini saya yang kau panggil babi"* Korban yang mendengar perkataan tersebut dan melihat Saksi Goris Jelaut datang bersama Terdakwa, korban berlari ke hutan meninggalkan Saksi Goris Jelaut. Terdakwa yang melihat Korban lari pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut melanjutkan kembali pekerjaan semprot rumput liar di sawah. Sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut pulang menuju rumah, dalam perjalanan pulang Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut kembali bertemu dengan Korban di dekat selokan (parit) sawah wonot kemudian terjadi pertikaian adu mulut antara Saksi Goris Jelaut dan Korban. Kemudian Korban mendorong Saksi Goris Jelaut sampai terjatuh dalam posisi duduk kemudian Saksi Goris Jelaut mengambil 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering kemudian Terdakwa mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban hingga Korban bersama Terdakwa terjatuh ke tanah berguling ke kiri dan kanan, pada saat korban dan Terdakwa saling mencoba merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat, Saksi Goris Jelaut langsung memukul dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanan Saksi Goris Jelaut ke arah punggung belakang korban. Korban yang lemah karena pukulan dari Saksi Goris Jelaut membuat Terdakwa berhasil merebut 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm gagang coklat dari Korban. Kemudian Korban dan Terdakwa berdiri saling berhadapan, Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah parang yang berukuran

Halaman 16 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) cm gagang coklat tepat ke arah kepala korban sehingga mengakibatkan kepala korban mengeluarkan banyak darah, Korban yang sudah lemah oleh Saksi Goris Jelaut langsung dipukul dengan sekuat tenaga tepat ke arah kepala korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering hingga korban terjatuh ke tanah dalam posisi duduk, melihat korban sudah terduduk Saksi Goris Jelaut kembali memukul tepat ke arah mulut korban menggunakan 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukuran sekitar panjang 50 cm berwarna coklat sudah mengering yang mengakibatkan gigi korban patah dan banyak mengeluarkan darah kemudian Korban dari posisi duduk terjatuh ke dalam air sungai wonot dengan badan posisi badan berbalik ke bawah kemudian selama kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa membiarkan korban berada di dalam air sungai wonot, selanjutnya untuk memastikan korban tidak bergerak lagi, Saksi Goris Jelaut memegang, meremas, menarik sekuat tenaga biji testis korban yang pada saat itu korban mengeluarkan gelumbung dari bawah air, melihat hal tersebut Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mendorong korban sejauh 10 (sepuluh) meter menyusuri aliran sungai wonot menuju sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon. Sesampainya di sungai yang banyak tertutupi pohon – pohon, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa menenggelamkan korban dengan cara Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa mencari dan menyiapkan 3 (tiga) buah batu berukuran kurang lebih panjang 35 (tiga puluh lima) cm, lebar 20 (dua puluh) cm, kemudian Terdakwa mencari tali dari pohon gebang sebanyak 3 (tiga) utas tali yang panjang kurang lebih sekitar 1 1/2 meter yang didapatkan dari sekitaran sungai. Setelah 3 (tiga) batu dan 3 (tiga) utas tali tersebut didapatkan, Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa kemudian mengikatkan 2 (dua) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada leher korban, lalu mengikatkan 1 (satu) buah batu dengan tali untuk dikaitkan pada pinggang korban setelah 3 (tiga) buah batu terikat pada tubuh korban, Korban pelan – pelan tenggelam ke dalam sungai wot, melihat korban sudah tenggelam Saksi Goris Jelaut bersama Terdakwa pergi pulang meninggalkan Korban;

Kemudian pada hari Kamis, 07 Desember 2023, sekira pukul 07.00 Wita, korban yang sudah tidak pulang ke rumah akhirnya dicari oleh Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto, sekira pukul 08.00 Wita Saksi Yoseph Shamsu, Saksi Kosmas Ketik dan Saksi Stefanus Porto melihat korban ada di dalam sungai wonot kemudian Saksi Yoseph Shamsu dan Saksi Kosmas masuk ke dalam sungai wonot untuk mengecek Korban dan mengangkat korban dari dalam sungai kemudian korban yang telah kaku dan tidak bernyawa dibaringkan di pinggir sungai Wonot dan ditemukan ada luka terbuka diatas kepala, luka dibibir bagian atas dan 3

Halaman 17 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) batu yang terikat pada tubuh korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Goris Jelaut mengakibatkan korban Stanislaus Handisnas meninggal dunia berdasarkan Visum ET Repertum No: PKM.441.15/677.a/XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mirah Kartikasari Selaku dokter pada Puskesmas Compang dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki – laki, usia tiga puluh delapan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh dua centimeter, berat badan lima puluh sembilan kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang, tampak adanya luka pada kulit kepala (tiga luka robekan). Pada kepala sisi kiri dua luka merepukan luka akibat benda tumpul dengan panjang lima centimeter dan lebar sulit diidentifikasi. Pada kepala sisi kanan satu luka akibat benda tajam dengan panjang lima koma lima centimeter. Jarak kedua jenis luka enam centimeter. Kesimpulan sebab kematian: Asfiksia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah diajukan 4 (empat) orang saksi bernama: 1). **LUSIA WAWUL**, 2). **KOSMAS KETIK**, 3). **YOSEPH SAMSU** dan 4). **GREGORIUS JELAUT** yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke- 1. **LUSIA WAWUL**;

- Bahwa Saksi hadir disini ada masalah pembunuhan dan yang dibunuh adalah Anak Saksi atas nama Stanislaus Handisnas yang dibunuh;
- Bahwa Saksi tahu yang membunuh anak Saksi adalah Terdakwa Daniel Bahu, Terdakwa Goris Jelaut dan Veronika Nimung;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 04 Desember 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, Veronika Nimung datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Korban Stanislaus Handisnas, lalu Saksi menjawab bahwa Stanislaus Handisnas masih di kebun dan belum pulang, lalu Veronika Nimung mengatakan kepada Saksi bahwa Stanislaus Handisnas menyebarkan berita atau menuduh Veronika Nimung dan Goris Jelaut menyantet pohon enau/arak dari Stanislaus Handisnas sehingga pohon enau/ arak dari Stanislaus Handisnas tidak bisa menghasilkan air. Kemudian keesokan harinya yaitu hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa Daniel Bahu bersama dengan Veronika

Halaman 18 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nimung, Goris Jelaut, Ursula Unal, Martinus Madul dan Gordianus Hatul datang ke rumah Saksi dan saat itu Saksi dan korban Stanislaus Handisnas sedang berada di rumah, saat itu Veronika Nimung langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban Stanislaus Handisnas, lalu Saksi dan korban Stanislaus Handisnas tidak menghiraukan apa yang dikatakan Veronika Nimung dan korban Stanislaus Handisnas langsung pergi ke sawah. Lalu Veronika Nimung dan yang lain mengatakan kepada Saksi bahwa mereka akan datang lagi sebentar sore. Kemudian pukul 17.00 WITA Veronika Nimung datang sendiri dan mengatakan kata-kata kasar lagi dan mengatakan bahwa Veronika Nimung akan datang lagi keesokan harinya dengan membawa Saksi. Selanjutnya hari Rabu, tanggal 06 Desember 2024, pukul 06.30 WITA Terdakwa Daniel Bahu, bersama Veronika Nimung, Goris Jelaut, Ursula Unal, Martinus Madul dan Gordianus Hatul datang lagi ke rumah Saksi dan disitu juga ada korban Stanislaus Handisnas, Veronika Nimung dan Ursula Unal memaki-maki korban Stanislaus Handisnas dan mengatakan hal-hal yang tidak baik lainnya, lalu korban Stanislaus Handisnas pergi ke kebun tanpa permisi, sore harinya Veronika Nimung datang ke rumah Saksi dan menyuruh Saksi ke rumah Goris Jelaut, sesampainya di sana Goris Jelaut mengatakan bahwa korban Stanislaus Handisnas sudah mati dan dibunuh oleh Terdakwa Daniel Bahu dan Goris Jelaut;

- Bahwa Saksi dan korban Stanislaus Handisnas tidak melakukan apa-apa saat Terdakwa dan yang lainnya datang ke rumah Saksi karena mereka takut;
- Bahwa yang ada di rumah Saksi saat Terdakwa dan yang lainnya ke rumah Saksi hanya Saksi dan korban Stanislaus Handisnas;
- Bahwa Saksi pergi sendiri ke rumah Goris Jelaut saat Goris Jelaut mengatakan bahwa korban Stanislaus Handisnas sudah di bunuh untuk menanyakan dimana mereka menyimpan mayat dari korban Stanislaus Handisnas dan Goris Jelaut mengatakan bahwa mayat korban Stanislaus Handisnas disimpan di dekat sungai besar, lalu Saksi pulang dan memberitahukan kepada anak Saksi yang lain yaitu Kosmas Ketik dan Yoseph Samsu, kemudian bersama dengan keluarga lainnya mencari mayat dari korban Stanislaus Handisnas tetapi malam itu tidak ditemukan mayatnya;
- Bahwa mayat korban Stanislaus Handisnas ditemukan keesokan harinya di hari Kamis, tanggal 07 Desember 2024, Kosmas Ketik dan Yoseph Samsu beserta keluarga mencarinya lagi saat pagi dan baru menemukan mayat korban yang berada di dalam sungai Wonot;
- Bahwa jarak rumah dan sungai tempat mayat korban Stanislaus Handisnas itu jaraknya jauh;

Halaman 19 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan mayat korban Stanislaus Handisnas saat ditemukan tidak menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dalam, diikat menggunakan tali gebang di leher dan di pinggang, ada batu sebagai pemberatnya, mata korban terbuka dan ada luka di kepala yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi pada tanggal 15 Desember 2023;
- Bahwa ini tali gebang yang dipakai untuk mengikat korban;
- Bahwa Saksi tahu baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu ini milik korban Stanislaus Handisnas;
- Bahwa ini batu yang diikat ke badan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa Daniel Bahu dan yang lainnya pergi ke rumah Saksi untuk mencari korban Stanislaus Handisnas karena korban Stanislaus Handisnas menyebarkan berita bahwa Goris Jelaut menggunakan santet atau guna-guna sehingga pohon enau/arak korban tidak mengeluarkan air lagi;
- Bahwa korban Stanislaus Handisnas tidak bekerja untuk Goris Jelaut;
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa Daniel Bahu membunuh korban Stanislaus Handisnas karena Terdakwa Daniel Bahu dan Bapaknya Goris Jelaut tersinggung dengan ucapan korban Stanislaus Handisnas yang menuduh mereka menggunakan santet atau guna-guna sehingga mematikan pohon enau/arak milik korban Stanislaus Handisnas sehingga tidak menghasilkan air lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara korban Stanislaus Handisnas dibunuh;
- Bahwa korban Stanislaus Handisnas tidak ada menderita sakit;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa yang membunuh korban Stanislaus Handisnas ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Goris Jelaut dan Veronika Nimung adalah tidak benar, karena yang membunuh korban Stanislaus Handisnas hanya Terdakwa dan Goris Jelaut sedangkan Veronika Nimung tidak ikut membunuh, kemudian mengenai keterangan Saksi mengenai bahwa di rumah hanya ada Saksi dan korban Stanislaus Handisnas adalah tidak benar karena saat Terdakwa dan yang lainnya ke rumah Saksi ada orang lain juga yaitu Paulinus Tao;

Saksi ke- 2. **KOSMAS KETIK;**

- Bahwa Saksi hadir disini ada masalah pembunuhan dan yang dibunuh adalah Saudara Saksi atas nama Stanislaus Handisnas;
- Bahwa korban Stanislaus Handisnas dibunuh tanggal 06 Desember 2023, di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 20 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membunuh korban Stanislaus Handisnas dibunuh adalah Terdakwa Daniel Bahu dan Bapaknya Goris Jelaut;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Desember 2023 adik Saksi Paulinus Tao datang kerumah Saksi dan mengatakan bahwa Ibu kami Lusia Wawul menyuruh ke rumah karena saudara Saksi korban Stanislaus Handisnas belum pulang ke rumah, lalu Saksi bersama Yoseph Samsu, Paulinus Tao, Stevanus Porto, Yohanes Sanso, dan Baldinus Jatur pergi untuk mencari korban Stanislaus Handisnas, Saksi dan yang lainnya mencari hingga malam tetapi tidak menemukan korban Stanislaus Handisnas, akhirnya mereka pulang dan melanjutkan pencarian keesokan harinya yaitu tanggal 07 Desember 2023 pukul 07.00 WITA, di daerah sekitar Sungai Wonot dan sekitar pukul 08.00 WITA Yoseph Samsu akhirnya melihat korban Stanislaus Handisnas berada di dalam sungai dengan posisi tidak menggunakan baju dan hanya memakai celana pendek warna hitam, terikat tali dan ada batu sebagai pemberat, lalu Saksi dan yang lainnya mengangkat tubuh korban Stanislaus Handisnas dari dalam sungai dan membawa mayat korban Stanislaus Handisnas pulang ke rumah;
- Bahwa ada luka pada tubuh korban Stanislaus Handisnas di kepala dan gigi ada yang patah;
- Bahwa ini tali gebang yang dipakai untuk mengikat korban;
- Bahwa Saksi tahu baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu ini milik korban Stanislaus Handisnas;
- Bahwa ini batu yang diikat ke badan korban;
- Bahwa ini parang yang dipakai untuk membunuh korban;
- Bahwa tali yang diikat ke badan korban itu diikat di bagian leher dan di pinggang korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui ada daun yang menutup badan korban;
- Bahwa yang mengangkat korban dari dalam sungai ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa di badan korban ada luka luka lebam di bagian bahu korban;
- Bahwa saat korban ditemukan sudah tidak bernyawa;
- Bahwa posisi korban saat ditemukan telentang;
- Bahwa Saksi tinggal satu Desa dengan Terdakwa Daniel Bahu;
- Bahwa Saksi dengan korban Stanislaus Handisnas dan Terdakwa Daniel Bahu adalah orang asli dari Desa Benteng Ndope;
- Bahwa saat tanggal 07 Desember 2023 Saksi dan yang lainnya mencari korban tidak ada informasi dari orang lain dan kami hanya mencari saja sampai akhirnya menemukan korban berada di sungai Wonot;

Halaman 21 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada persoalan apa antara korban Stanislaus Handisnas dengan Terdakwa Daniel Bahu karena rumah Saksi jauh;
- Bahwa saat itu total ada 6 (enam) orang yang pergi mencari korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu bahwa korban di bunuh oleh Terdakwa Daniel Bahu dan Saksi beserta keluarga berpikir bahwa korban bunuh diri;
- Bahwa setelah ditemukan mayat dari korban dibawa ke rumah dan sorenya langsung di kubur;
- Bahwa tidak ada Terdakwa Daniel Bahu atau keluarganya yang datang ke rumah untuk melayat;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana korban Stanislaus Handisnas dibunuh;
- Bahwa korban Stanislaus Handisnas tidak ada menderita sakit;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan mengenai mengenai mayat korban Stanislaus Handisnas dalam keadaan telentang adalah tidak benar, karena saat itu mayat korban Stanislaus Handisnas dibiarkan dalam keadaan tengkurap;

Saksi ke- 3. **YOSEPH SAMSU;**

- Bahwa Saksi hadir disini ada masalah pembunuhan dan yang dibunuh adalah Saudara Saksi atas nama Stanislaus Handinas;
- Bahwa korban Stanislaus Handisnas dibunuh tanggal 06 Desember 2023, di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang bunuh yang membunuh korban Stanislaus Handisnas dan berpikir bahwa korban bunuh diri tetapi akhirnya Saksi tahu bahwa yang membunuh korban Stanislaus Handisnas ialah Terdakwa Daniel Bahu dan Bapaknya Goris Jelaut;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Desember 2023 Ursula Unal datang ke rumah Saksi dan menanyakan keberadaan Stanislaus Handisnas, tetapi Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak tahu, lalu Saksi pergi ke rumah Ibu Saksi dan melihat Ibu Saksi sedang menangis dan melihat ada korban Stanislaus Handisnas sedang berbaring, lalu datang Terdakwa Daniel Bahu, Goris Jelaut, Veronika Nimung, Ursula Unal, Martinus Madul dan Gordianus Hatul dan saat itu Veronika Nimung mulai marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada korban Stanislaus Handisnas, tetapi korban Stanislaus Handisnas tidak menjawab dan lalu pergi ke sawah, saat itu Saksi tidak berbuat apa-apa karena Saksi melihat di bagian belakang baju dari Goris Jelaut terlihat ada benda tajam yang dibawa, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi sampai korban tidak pulang ke rumah dan Ibu Saksi menyuruh Saksi dan keluarga untuk

Halaman 22 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari korban saat itu tetapi tidak menemukan korban, keesokan harinya tanggal 07 Desember 2023 dilakukan pencarian lagi dan baru menemukan mayat korban di dalam sungai Wonot;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa yang terjadi sehingga membuat Terdakwa Daniel Bahu dan yang lainnya pergi ke rumah korban, Saksi hanya mendengar mereka mengatakan bahwa korban menuduh Goris Jelaut menggunakan guna-guna atau santet sehingga pohon enau/ arak dari korban tidak lagi mengeluarkan air;
- Bahwa ini tali gebang yang dipakai untuk mengikat korban;
- Bahwa Saksi tahu baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu ini milik korban Stanislaus Handisnas;
- Bahwa ini batu yang diikat ke badan korban;
- Bahwa ini parang yang dipakai untuk membunuh korban;
- Bahwa tali ini yang diikat ke badan korban itu diikat di bagian leher dan di pinggang korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui ada daun yang menutup badan korban;
- Bahwa orang yang mengangkat korban dari dalam sungai ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa di badan korban ada luka lebam di bagian bahu korban;
- Bahwa saat ditemukan korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa posisi korban saat ditemukan terlentang;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WITA Saksi menemukan mayat korban;
- Bahwa saksi tidak tahu Ursula Unal dan Saksi juga tidak tahu hubungan Ursula Unal dengan Terdakwa;
- Bahwa Veronika Nimung ialah istri dari Goris Jelaut;
- Bahwa tanggal 05 Desember 2023 Saksi tidak ada di rumah korban saat Terdakwa Daniel Bahu dan yang lainnya mencari korban, namun Saksi baru ada di rumah korban pada tanggal 06 Desember 2023;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada persoalan apa antara korban Stanislaus Handisnas dengan Terdakwa Daniel Bahu, Saksi baru mengetahuinya setelah kejadian bahwa korban dituduh menyebarkan berita bahwa Goris Jelaut dituduh menggunakan guna-guna atau santet sehingga pohon aren/ arak milik korban tidak mengeluarkan air;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana korban Stanislaus Handisnas dibunuh;
- Bahwa korban Stanislaus Handisnas tidak ada menderita sakit;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan mengenai mayat korban Stanislaus Handisnas dalam keadaan telentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar, karena saat itu mayat korban Stanislaus Handisnas dibiarkan dalam keadaan tengkurap dan keterangan Saksi mengenai Goris Jelaut membawa benda tajam saat ke rumah korban tanggal 06 Desember 2023 adalah tidak benar, karena Goris Jelaut tidak membawa benda tajam saat itu;

Saksi ke- 4. **GREGORIUS JELAUT;**

- Bahwa Saksi hadir disini ada masalah pembunuhan dan yang dibunuh adalah Saudara Saksi atas nama Stanislaus Handinas;
- Bahwa korban Stanislaus Handisnas dibunuh tanggal 06 Desember 2023, di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang membunuh korban Stanislaus Handisnas adalah Saksi dan Terdakwa Daniel Bahu;
- Bahwa awal kejadiannya tidak ada masalah antara Saksi, Terdakwa Daniel Bahu dan korban Stanislaus Handisnas, semuanya bermula saat korban Stanislaus Handisnas meminta kepada Saksi untuk mengerjakan pohon aren/arak milik Saksi dan Saksi katakan bahwa pohon aren/arak tersebut selama ini tidak menghasilkan air, tetapi korban Stanislaus Handisnas ingin mencobanya, kemudian Saksi memberikan 2 (dua) pohon aren/arak milik Saksi yang berada di kebun milik Saksi untuk dikerjakan oleh korban Stanislaus Handisnas, selanjutnya korban Stanislaus Handisnas mengerjakan pohon aren/arak tersebut tetapi pohon aren/arak tersebut tidak menghasilkan air seperti yang diharapkan dan korban Stanislaus Handisnas mengatakan kepada Saksi bahwa mungkin ada orang yang menyantet atau guna-guna pohon aren/arak tersebut, lalu Saksi katakan bahwa dari awal sudah bilang bahwa pohon tersebut tidak menghasilkan air tetapi malah korban Stanislaus Handisnas marah dan memaki Saksi tetapi saat itu Saksi tidak menanggapi;
- Bahwa yang terjadi selanjutnya pada tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi pergi ke kebun untuk mengerjakan pohon aren/arak yang lain yang bisa menghasilkan air, lalu Saksi bertemu dengan korban Stanislaus Handisnas dan korban Stanislaus Handisnas masih marah-marahan dan mengejar Saksi sehingga Saksi pun pulang. Kemudian pukul 12.00 WITA Saksi pergi lagi ke kebun untuk menyemprot rumput liar dan Saksi kembali bertemu dengan korban Stanislaus Handisnas tetapi korban Stanislaus Handisnas masih memarahi, memaki dan mengejar Saksi lagi dan kemudian Saksi pun pulang ke rumah. Sekitar pukul 16.00 WITA Saksi kembali ke kebun dan bertemu lagi korban Stanislaus Handisnas saat itu dan korban Stanislaus Handisnas masih marah-marahan kepada Saksi, lalu Saksi kembali pulang ke rumah, sesampainya di rumah

Halaman 24 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merasa bahwa korban Stanislaus Handisnas menuduh Saksi yang menyantet atau guna-guna pohon aren/arak tersebut sehingga tidak menghasilkan air. Lalu sekitar pukul 18.00 WITA Lusia Wawul Ibu korban Stanislaus Handisnas datang ke rumah Saksi dan mengatakan bahwa kenapa Saksi berkelahi dengan korban Stanislaus Handisnas lalu Saksi katakan bahwa Saksi dan korban Stanislaus Handisnas tidak ada masalah dan korban Stanislaus Handisnas yang tiba-tiba mengejar Saksi dan marah-marah, kemudian Lusia Wawul pulang ke rumahnya, karena merasa dituduh Saksi memutuskan untuk pergi ke rumah korban Stanislaus Handisnas, Saksi pergi bersama Terdakwa Daniel Bahu dan Veronika Nimung ke rumah korban Stanislaus Handisnas untuk menanyakan kenapa korban Stanislaus Handisnas menuduh Saksi menyantet atau guna-guna pohon aren/ arak. Kemudian tanggal 06 Desember 2023 Saksi dan Terdakwa Daniel Bahu bertemu lagi dengan korban Stanislaus Handisnas disitu terjadilah percekcoakan karena Saksi emosi karena sebelumnya Saksi mendengar bahwa korban Stanislaus Handisnas mengatakan bahwa Saksi tidak ada malu dan Saksi adalah Babi yang mau dikasih makan oleh korban Stanislaus Handisnas, setelah bertengkar korban Stanislaus Handisnas kemudian lari;

- Bahwa saat korban Stanislaus Handisnas lari Saksi dan Terdakwa Daniel Bahu mengejarnya, karena emosi Saksi dan Terdakwapun mengejar korban Stanislaus Handisnas;
- Bahwa setelah kejadian siang itu saat korban Stanislaus Handisnas lari kami mengejarnya tetapi tidak ketemu, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan Terdakwa hendak pulang ke rumah saat itu Saksi dan Terdakwa melihat korban berada dekat selokan terjadi adu mulut kembali antara Saksi dan korban lalu korban mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh dan korban hendak mencabut parangnya dari dalam sarung karena melihat itu Terdakwa Daniel Bahu lalu ingin merebut parang tersebut dari korban dan mereka terjatuh ke tanah, saat itu Saksi lalu mengambil sepotong kayu gamal yang berada dekat situ lalu memukulkannya kearah punggung belakang bagian kiri dari korban Stanislaus Handisnas, lalu Terdakwa berhasil merebut parang dari korban dan langsung mengayunkannya kearah kepala dari korban dan korban langsung sempoyongan, lalu Saksi memukulnya lagi menggunakan kayu gamal kearah kepala korban dan korban terjatuh ketanah dan Saksi memukul kembali korban dengan kayu gamal kearah muka korban lalu korban jatuh tengkurap kedalam air sungai Wonot dan Saksi melihat ada gelembung yang keluar dari mulut korban, untuk memastikan korban sudah mati Saksi kemudian meremas dan menarik biji testis dari korban sebanyak 3 (tiga) kali karena korban sudah tidak bergerak sama sekali kemudian

Halaman 25 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Terdakwa Danile Bahu mendorong korban kedalam sungai Wonot lalu mengikatkan batu sebanyak 3 (tiga) buah di badan korban supaya korban tidak mengapung menggunakan tali gebang dan tali sarung parang milik korban, lalu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa jarak sungai Wonot dari tempat kejadian \pm 1 Meter;
- Bahwa alasan Saksi meremas biji testis dari korban untuk memastikan korban sudah meninggal karena Saksi sakit hati dengan korban;
- Bahwa Saksi yang mempunyai rencana untuk mengikatkan batu ke badan korban dan Saksi juga yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil batu;
- Bahwa Saksi yang mengikat korban dengan tali supaya korban tenggelam dan tidak dilihat oleh orang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pulang bersamaan kemudian setelah pulang Saksi memanggil Ibu korban Lusia Wawul dan mengatakan bahwa korban sudah mati, mayatnya ada di sungai Wonot dan dibunuh oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Ibu Lusia Wawul biasa saja dan mengatakan akan memberitahukan kepada keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pergi ke rumah korban setelah kejadian melainkan Saksi pergi ke rumah kakak korban yaitu Kosmas Ketik, Saksi ke sana untuk memastikan apakah keluarga korban sudah tahu atau belum bahwa korban sudah meninggal dan mengatakan kepada Kosmas Ketik bahwa korban sudah keterlualuan karena menuduh Saksi menyantet atau guna-guna pohon aren/arak dan disana keluarga korban mengatakan bahwa korban bunuh diri, lalu Saksi berpikir bahwa keluarga korban belum tahu kalau Saksi yang telah membunuh korban, lalu Saksi pada malam itu juga ikut membantu mencari korban tetapi sampai di tengah jalan karena Saksi takut, Saksi lalu pulang ke rumah mengambil pakaian dan pergi ke kampung Terang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi, melainkan Saksi dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kepala merupakan obyek vital;
- Bahwa tujuan atau alasan Saksi membunuh korban karena Saksi sakit hati;
- Bahwa baju kaos berkerak berwarna abu-abu (belang-belang) dan bergaris putih dan kuning di bagian tengah ini milik korban;
- Bahwa ini 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berkerak yang berwarna biru tua bercampur biru muda, pada bagian Dada terdapat bis putih dan pada bagian saku bajunya terdapat tulisan "YAYASAN PENDIDIKAN ADAM OKTAV NANDO SMKS BINA MANDIRI INDONESIA, NGGORANG KAB. MANGGARAI BARAT" dan pada bagian belakang baju baju tersebut terdapat tulisan "SMKS

Halaman 26 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINA MANDIRI YAYASAN PENDIDIKAN ADAM OKTAV NANDO SMKS BINA MANDIRI INDONESIA, NGGORANG KAB. MANGGARAI BARAT milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna abu-abu yang pada bagian depannya terdapat tulisan "WE ARE YOUNG" Ini adalah baju yang Saksi kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah sarung parang (bagian luar kanan) yang berwarna coklat, dan 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) cm, yang pada gagang parang tersebut berwarna coklat ini Saksi tahu milik korban, yang digunakan korban untuk menyerang Saksi tetapi berhasil direbut oleh Terdakwa Daniel Bahu, kemudian Terdakwa gunakan untuk membacok korban di bagian kepala;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukurannya sekitar panjang 50 cm dan berwarna coklat sudah mengering digunakan Saksi untuk memukul korban, 2 (dua) buah tali Sowang (tali Gebang) dengan panjang masing-masing 1 ½ (satu setengah) meter Saksi gunakan mengikat batu-batu di tubuh korban supaya korban tenggelam ke dalam sungai, dan 3 (tiga) buah batu dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) cm dan lebar sekitar 20 (dua puluh) mili meter ini Saksi dan Terdakwa Daniel Bahu gunakan sebagai pemberat;
- Bahwa pada tanggal 04 dan 05 Desember 2023 Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah korban;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah korban Stanislaus Handisnas untuk menanyakan kenapa korban menuduh Saksi menyantet atau guna-guna pohon enau/arak;
- Bahwa Saksi pergi meninggalkan kampung sekitar pukul 20.00 WITA dan Tanggal 15 Desember 2023 Saksi dan Terdakwa menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa tidak pergi bersama-sama dari kampung untuk menyerahkan diri melainkan Saksi menunggu Terdakwa di jalan baru sama-sama ke Polres Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi menyesal dan Saksi berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 06

Halaman 27 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, di Di sawah Wonot yang dekat dengan sungai Wonot di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

➤ Bahwa yang menjadi adalah korban Stanislaus Handisnas dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut;

➤ Bahwa awal mula kejadiannya pagi hari tanggal 04 Desember 2024 Ibu korban Lusia Wawul pergi ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa pohon enau/arak dari korban tidak menghasilkan air karena disantet atau diguna-guna oleh Bapak Terdakwa yaitu Goris Jelaut, lalu Ibu Lusia Wawul pulang ke rumahnya. Saat malamnya Terdakwa, Goris Jelaut dan Veronika Nimung pergi ke rumah korban untuk menanyakan apakah benar yang dituduhkan korban kepada Goris Jelaut. Sesampai di rumah korban disitu ada korban, Ibu Lusia Wawul dan Paulinus Tao, lalu Goris Jelaut mengatakan bahwa untuk apa dia menyantet atau guna-guna pohon aren/arak milik korban sedangkan pohon aren/arak tersebut diberikan oleh Goris Jelaut untuk korban kerjakan dan saat itu korban tidak menjawab apa-apa dan hanya diam, kemudian Goris Jelaut dan Veronika Nimung pulang dan Terdakwa tetap di rumah korban dan bercerita hal lain. Kemudian tanggal 06 Desember 2023 ada 6 (enam) orang yang pergi ke rumah korban lagi yaitu Terdakwa, Goris Jelaut, Veronika Nimung, Ursula Unal, Martinus Madul dan Gordianus Hatul untuk menanyakan kembali perihal tuduhan santet atau guna-guna yang dituduhkan korban kepada Goris Jelaut, sesampainya disana Martinus Madul yang bicara dan saat itu keluarga korban mengatakan akan mencabut tuduhan tersebut tetapi korban pergi ke dapur dan mengambil parang, lalu kami saat itu pun pulang;

➤ Bahwa Terdakwa dan yang lainnya saat pergi tanggal 05 Desember 2023 tidak marah-marah, yang marah-marah adalah korban dengan mengambil parang di dapur dan mengatakan Terdakwa dan yang lainnya itu binatang;

➤ Bahwa pada tanggal 06 Desember 2023 pagi hari ibu korban Lusia Wawul datang ke rumah Terdakwa dan memberitahukan bahwa korban mengatakan bahwa Goris Jelaut itu binatang dan ada makanan Babi yang hendak dia kasih untuk Goris Jelaut dan Goris Jelaut tidak punya malu, lalu Ibu Lusia Wawul pulang. Kemudian Terdakwa, Goris Jelaut, Veronika Nimung, Ursula Unal, Martinus Madul dan Gordianus Hatul pergi lagi ke rumah korban dan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan korban kepada Goris Jelaut sudah merendahkan dan kata Ibu Lusia Wawul bahwa jika ibu korban menasehati korban, ibu korban juga akan dimarahi oleh korban, akhirnya Terdakwa dan yang lainnya akhirnya pulang. Setelah pulang Terdakwa dan Goris Jelaut melanjutkan pekerjaan menyemprot rumput liar di sawah, kemudian Goris Jelaut melihat

Halaman 28 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban di sawah dan mengatakan “mana makanan Babi yang mau kau kasih ke Saya”, lalu korban menarik parang dan mengatakan “mari, disini makanan babinya”, tetapi karena melihat bahwa Goris Jelaut sedang bersama dengan Terdakwa, korban langsung lari menuju hutan dan Terdakwa bersama Goris Jelaut kemudian mengejar korban;

➤ Bahwa alasan Terdakwa dan Goris Jelaut mengejar korban karena emosi dikatakan Binatang dan saat dikejar Korban lari ke arah hutan menuju pohon-pohon Tuak sehingga tidak bisa dikejar tetapi Terdakwa dan Goris Jelaut bertemu dengan saudara korban yaitu Paulinus Tao dan saat itu Goris Jelaut memotong batang pohon aren/arak yang mengeluarkan air milik korban dan mengatakan kepada Pualinus Tao sampaikan kepada korban “kalau orang yang potong batang pohon enau/arak ini adalah orang yang mau kasih makan makanan Babi”;

➤ Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan korban saat hendak pulang ke rumah, saat itu Goris Jelaut bertanya kepada korban “kenapa kau bilang Saya binatang” dan terjadilah adu mulut antara korban dan Goris Jelaut, lalu korban mendorong Goris Jelaut hingga terjatuh dan korban mau menarik parang dari dalam sarung, melihat hal itu Terdakwa langsung lompat dan menolak punggung dari korban, Terdakwa dan korban lalu terjatuh dan saling rebutan parang dan parang sudah di luar sarung, lalu Terdakwa berteriak minta tolong. Kemudian Goris Jelaut memukul belakang punggung korban menggunakan kayu gamal dan parang sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban, lalu Goris Jelaut kembali memukul korban di bagian kepala dan korban sempoyongan lalu terjatuh, kemudian Goris Jelaut kembali memukul korban dibagian mulut menggunakan kayu gamal yang masih dipegang, lalu korban jatuh ke dalam air dan tidak bergerak;

➤ Bahwa posisi korban saat terjatuh dengan muka kearah bawah atau tengkurap;

➤ Bahwa Terdakwa dan Goris Jelaut yang menaruh batu di tubuh korban;

➤ Bahwa yang menyuruh Terdakwa mengambil batu adalah Goris Jelaut supaya tubuh korban tenggelam;

➤ Bahwa yang mengikat batu pada tubuh korban Goris Jelaut dan tali untuk mengikat didapat dari sekitar lokasi;

➤ Bahwa dibagian leher dan dua dibagian pinggang batu-batu tersebut diikat;

➤ Bahwa yang mencari tali adalah Goris Jelaut sedangkan batu Terdakwa yang mencarinya;

➤ Bahwa dalamannya sungai Wonot sepinggang;

➤ Bahwa saat korban jatuh sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan atau suara



nafas lagi;

- Bahwa setelah menenggelamkan korban yang dilakukan Terdakwa dan Goris Jelaut pulang ke rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak bertemu dengan ibu Lusia Wawul, hanya Goris Jelaut yang bertemu;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mencari korban pada malam harinya, namun hanya Goris Jelaut saja yang diminta untuk mencari korban;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 14.00 atau 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa kepala itu obyek vital;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau parang atau kayu dipukulkan ke kepala bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi, melainkan Terdakwa menyerahkan diri setelah seminggu dari kejadian;
- Bahwa Terdakwa mau menyerahkan diri karena pikiran sudah tidak aman;
- Bahwa Terdakwa mendegar dari ibu korban yaitu Lusia Wawul bahwa Goris Jelaut menggunakan guna-guna atau santet;
- Bahwa saat pergi ke rumah korban Goris Jelaut tidak membawa parang;
- Bahwa alasan Terdakwa dan yang lainnya pergi ke rumah korban untuk mediasi secara adat Manggarai karena Goris Jelaut sudah dituduh menggunakan santet atau guna-guna terhadap pohon enau/aren milik korban;
- Bahwa tidak hanya Goris Jelaut saja yang dituduh menggunakan santet atau guna-guna akan tetapi ada Martinus Madul juga dituduh menggunakan santet atau guna-guna oleh korban;
- Bahwa Terdakwa pergi ke sawah bukan untuk mencari korban melainkan Terdakwa pergi ke sawah untuk semprot rumput liar;
- Bahwa Korban yang memukul duluan atau serangan fisik saat terjadi cek-cok di sawah, namun sebelumnya adu mulut terlebih dahulu;
- Bahwa yang mengeluarkan parang terlebih dahulu adalah Korban;
- Bahwa parang yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban adalah parang bagian yang tumpul;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengikat batu dan menenggelamkan korban adalah Goris Jelaut dan Terdakwa tidak melarang Goris Jelaut;
- Bahwa keluarga korban tidak melaporkan ke Polisi, karena keluarga korban berpikir bahwa korban bunuh diri, setelah Terdakwa dan Goris Jelaut menyerahkan diri ke Polisi pada tanggal 15 Desember 2023 baru keluarga korban dan orang di kampung tahu bahwa korban mati dibunuh;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pembunuhan terhadap korban pada tanggal 06 Desember 2023, di Di sawah Wonot yang dekat dengan sungai Wonot di Helung, Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Stanislaus Handisnas dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut;
- Bahwa benar semuanya bermula saat korban Stanislaus Handisnas meminta kepada Saksi Goris Jelaut untuk mengerjakan pohon aren/arak milik Saksi Goris Jelaut dan Saksi Goris Jelaut katakan bahwa pohon aren/arak tersebut selama ini tidak menghasilkan air, tetapi korban Stanislaus Handisnas ingin mencobanya, kemudian Saksi memberikan 2 (dua) pohon aren/arak milik Saksi Goris Jelaut yang berada di kebun milik Saksi Goris Jelaut untuk dikerjakan oleh korban Stanislaus Handisnas, selanjutnya korban Stanislaus Handisnas mengerjakan pohon aren/arak tersebut tetapi pohon aren/arak tersebut tidak menghasilkan air seperti yang diharapkan dan korban Stanislaus Handisnas mengatakan kepada Saksi Goris Jelaut bahwa mungkin ada orang yang menyantet atau guna-guna pohon aren/arak tersebut, lalu Saksi katakan bahwa dari awal sudah dibilang bahwa pohon tersebut tidak menghasilkan air tetapi malah korban Stanislaus Handisnas marah dan memaki Saksi Goris Jelaut tetapi saat itu Saksi Goris Jelaut tidak menanggapi;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2024 Ibu korban Lusya Wawul pergi ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa pohon enau/arak dari korban tidak menghasilkan air karena disantet atau diguna-guna oleh Bapak Terdakwa yaitu Goris Jelaut, lalu Ibu Lusya Wawul pulang ke rumahnya. Saat malamnya Terdakwa, Saksi Goris Jelaut dan Veronika Nimung pergi ke rumah korban untuk menanyakan apakah benar yang dituduhkan korban kepada Saksi Goris Jelaut. Sesampai di rumah korban disitu ada korban, Ibu Lusya Wawul dan Paulinus Tao, lalu Goris Jelaut mengatakan bahwa untuk apa dia menyantet atau guna-guna pohon aren/arak milik korban sedangkan pohon aren/arak tersebut diberikan oleh Saksi Goris Jelaut untuk korban kerjakan dan saat itu korban tidak menjawab apa-apa dan hanya diam, kemudian Saksi Goris Jelaut dan Veronika Nimung pulang dan Terdakwa tetap di rumah korban dan bercerita hal lain;

Halaman 31 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanggal 06 Desember 2023 ada 6 (enam) orang yang pergi ke rumah korban lagi yaitu Terdakwa, Goris Jelaut, Veronika Nimung, Ursula Unal, Martinus Madul dan Gordianus Hatul untuk menanyakan kembali perihal tuduhan santet atau guna-guna yang dituduhkan korban kepada Saksi Goris Jelaut, sesampainya disana Martinus Madul yang bicara dan saat itu keluarga korban mengatakan akan mencabut tuduhan tersebut tetapi korban pergi ke dapur dan mengambil parang dan mengatakan Terdakwa dan yang lainnya itu binatang;
- Bahwa benar Terdakwa, Goris Jelaut, Veronika Nimung, Ursula Unal, Martinus Madul dan Gordianus Hatul pergi lagi ke rumah korban dan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan korban kepada Saksi Goris Jelaut sudah merendahkan dan kata Ibu Lusia Wawul bahwa jika ibu korban menasehati korban, ibu korban juga akan dimarahi oleh korban, akhirnya Terdakwa dan yang lainnya pulang. Setelah pulang Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut melanjutkan pekerjaan menyemprot rumput liar di sawah, kemudian Saksi Goris Jelaut melihat korban di sawah dan mengatakan "mana makanan Babi yang mau kau kasih ke saya", lalu korban menarik parang dan mengatakan "mari, disini makanan babinya", tetapi karena melihat Saksi Goris Jelaut sedang bersama dengan Terdakwa, korban langsung lari menuju hutan dan Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut kemudian mengejar korban;
- Bahwa benar alasan Terdakwa dan saksi Goris Jelaut mengejar korban karena emosi dikatakan binatang dan saat dikejar Korban lari ke arah hutan menuju pohon-pohon Tuak sehingga tidak bisa dikejar tetapi Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut bertemu dengan saudara korban yaitu Paulinus Tao dan saat itu Goris Jelaut memotong batang pohon aren/arak yang mengeluarkan air milik korban dan mengatakan kepada Pualinus Tao sampaikan kepada korban "kalau orang yang potong batang pohon enau/arak ini adalah orang yang kau mau kasih makan makanan Babi";
- Bahwa benar Terdakwa bertemu lagi dengan korban saat hendak pulang ke rumah, saat itu Saksi Goris Jelaut bertanya kepada korban "kenapa kau bilang Saya binatang" dan terjadilah adu mulut antara korban dan Saksi Goris Jelaut, lalu korban mendorong Saksi Goris Jelaut hingga terjatuh dan korban mau menarik parang dari dalam sarung, melihat hal itu Terdakwa langsung lompat dan menolak punggung dari korban, Terdakwa dan korban lalu terjatuh dan saling rebutan parang dan parang sudah di luar sarung, lalu Terdakwa berteriak minta tolong. Kemudian Saksi Goris Jelaut memukul belakang punggung korban menggunakan kayu gamal dan parang sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban, lalu Saksi Goris Jelaut kembali memukul

Halaman 32 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di bagian kepala dan korban sempoyongan lalu terjatuh, kemudian Saksi Goris Jelaut kembali memukul korban dibagian mulut menggunakan kayu gamal yang masih dipegang, lalu korban jatuh ke dalam air dan tidak bergerak;

- Bahwa benar posisi korban saat terjatuh dengan muka kearah bawah atau tengkurap;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut yang menaruh batu di tubuh korban;
- Bahwa benar yang mengikat batu pada tubuh korban adalah Saksi Goris Jelaut dan tali untuk mengikat didapat dari sekitar lokasi;
- Bahwa benar dibagian leher dan dua dibagian pinggang batu-batu tersebut diikat;
- Bahwa benar yang mencari tali adalah Saksi Goris Jelaut sedangkan batu Terdakwa yang mencarinya;
- Bahwa benar alasan Saksi Goris Jelaut meremas biji testis dari korban untuk memastikan korban sudah meninggal karena Saksi Goris Jelaut sakit hati dengan korban;
- Bahwa benar Saksi Goris Jelaut yang mempunyai rencana untuk mengikatkan batu ke badan korban supaya korban tenggelam dan tidak dilihat oleh orang;
- Bahwa benar Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa pulang bersamaan kemudian setelah pulang Saksi Goris Jelaut memanggil Ibu korban Lusia Wawul dan mengatakan bahwa korban sudah mati, mayatnya ada di sungai Wonot dan dibunuh oleh Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Goris Jelaut tidak pergi ke rumah korban setelah kejadian melainkan Saksi Goris Jelaut pergi ke rumah kakak korban yaitu Kosmas Ketik, Saksi ke sana untuk memastikan apakah keluarga korban sudah tahu atau belum bahwa korban sudah meninggal dan mengatakan kepada Kosmas Ketik bahwa korban sudah keterlaluhan karena menuduh Saksi Goris Jelaut menyantet atau guna-guna pohon aren/arak dan disana keluarga korban mengatakan bahwa korban bunuh diri, lalu Saksi Goris Jelaut berpikir bahwa keluarga korban belum tahu kalau Saksi Goris Jelaut yang telah membunuh korban;
- Bahwa benar Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa tidak ditangkap oleh Polisi, melainkan Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa benar Saksi Goris Jelaut tahu bahwa kepala merupakan obyek vital;
- Bahwa benar tujuan atau alasan Saksi Goris Jelaut membunuh korban karena sakit hati;
- Bahwa benar tujuan Saksi Goris Jelaut dan Terdakwa pergi ke rumah korban

Halaman 33 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stanislaus Handisnas untuk menanyakan kenapa korban menuduh Saksi menyantet atau guna-guna pohon enau/arak;

- Bahwa benar dengan adanya peristiwa tersebut, korban mengalami tampak adanya luka pada kulit kepala (tiga luka robekan). Pada kepala sisi kiri dua luka merupakan luka akibat benda tumpul dengan panjang lima centimeter dan lebar sulit diidentifikasi. Pada kepala sisi kanan satu luka akibat benda tajam dengan panjang lima koma lima centimeter. Jarak kedua jenis luka enam centimeter dan telah dibacakan Visum ET Repertum No: PKM.441.15/677.a/XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mirah Kartikasari Selaku dokter pada Puskesmas Compang dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki – laki, usia tiga puluh delapan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh dua centimeter, berat badan lima puluh sembilan kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang, Kesimpulan sebab kematian: Asfiksia;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa telah membenarkan bukti surat yang dibacakan di depan persidangan dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis,

Halaman 34 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama DANIEL BAHU Alias DANIEL dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu

Menimbang bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah suatu sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap tersebut, dan dari sikap batin tersebut terkandung kesadaran terhadap suatu kehendak atau maksud (*opzet als oogmerk*) dari suatu perbuatan itu sendiri sehingga menimbulkan sesuatu akibat dan sudah barang tentu juga bagi keadaan – keadaan yang menyertainya;

Menimbang bahwa tentang arti kesengajaan tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam M.V.T/ Memori penjelasan diterangkan sebagai berikut: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang bahwa tentang kesengajaan didalam teori hukum pidana dikenal adanya 2 aliran yaitu:

1. Teori kehendak (*Wills theori*);
2. Teori Pengetahuan (*Voorstellings theori*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan



mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut teori kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang bahwa dari penjelasan sebagaimana termasuk dalam M.V.T dihubungkan dengan teori-teori kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dalam menilai perbuatan Terdakwa, akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada / tidaknya kesengajaan, yaitu unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu ialah dimana Terdakwa mengerti ataupun secara sadar dan telah direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu tindakan dimana yang ia ketahui bahwa tindakannya tersebut dapat mengakibatkan sesuatu sehingga orang lain menjadi Korban atau dapat menimbulkan kematian, menurut komentar R. Soesilo dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada “tempo” bagi si-pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Adapun “tempo” ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam “tempo” itu si-pembuat dengan tenang masih dapat berpikir – pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia dipergunakan. Bahwa Pendapat Prof. Simons yang dikutip dari buku karangan P.A.F Lamintang bahwa: “Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu (P.A.F Lamintang, 1986: 45);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ajukan kemuka persidangan diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pembunuhan terhadap korban pada tanggal 06 Desember 2023, di Di sawah Wonot yang dekat dengan sungai Wonot di Helung,

Halaman 36 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Benteng Ndope, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Stanislaus Handisnas dan yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut;
- Bahwa benar semuanya bermula saat korban Stanislaus Handisnas meminta kepada Saksi Goris Jelaut untuk mengerjakan pohon aren/arak milik Saksi Goris Jelaut dan Saksi Goris Jelaut katakan bahwa pohon aren/arak tersebut selama ini tidak menghasilkan air, tetapi korban Stanislaus Handisnas ingin mencobanya, kemudian Saksi memberikan 2 (dua) pohon aren/arak milik Saksi Goris Jelaut yang berada di kebun milik Saksi Goris Jelaut untuk dikerjakan oleh korban Stanislaus Handisnas, selanjutnya korban Stanislaus Handisnas mengerjakan pohon aren/arak tersebut tetapi pohon aren/arak tersebut tidak menghasilkan air seperti yang diharapkan dan korban Stanislaus Handisnas mengatakan kepada Saksi Goris Jelaut bahwa mungkin ada orang yang menyantet atau guna-guna pohon aren/arak tersebut, lalu Saksi katakan bahwa dari awal sudah dibilang bahwa pohon tersebut tidak menghasilkan air tetapi malah korban Stanislaus Handisnas marah dan memaki Saksi Goris Jelaut tetapi saat itu Saksi Goris Jelaut tidak menanggapi;
- Bahwa benar pada tanggal 04 Desember 2024 Ibu korban Lusia Wawul pergi ke rumah Terdakwa dan mengatakan bahwa pohon enau/arak dari korban tidak menghasilkan air karena disantet atau diguna-guna oleh Bapak Terdakwa yaitu Goris Jelaut, lalu Ibu Lusia Wawul pulang ke rumahnya. Saat malamnya Terdakwa, Saksi Goris Jelaut dan Veronika Nimung pergi ke rumah korban untuk menanyakan apakah benar yang dituduhkan korban kepada Saksi Goris Jelaut. Sesampai di rumah korban disitu ada korban, Ibu Lusia Wawul dan Paulinus Tao, lalu Goris Jelaut mengatakan bahwa untuk apa dia menyantet atau guna-guna pohon aren/arak milik korban sedangkan pohon aren/arak tersebut diberikan oleh Saksi Goris Jelaut untuk korban kerjakan dan saat itu korban tidak menjawab apa-apa dan hanya diam, kemudian Saksi Goris Jelaut dan Veronika Nimung pulang dan Terdakwa tetap di rumah korban dan bercerita hal lain;
- Bahwa benar tanggal 06 Desember 2023 ada 6 (enam) orang yang pergi ke rumah korban lagi yaitu Terdakwa, Goris Jelaut, Veronika Nimung, Ursula Unal, Martinus Madul dan Gordianus Hatul untuk menanyakan kembali perihal tuduhan santet atau guna-guna yang dituduhkan korban kepada Saksi Goris Jelaut, sesampainya disana Martinus Madul yang bicara dan saat itu keluarga korban mengatakan akan mencabut tuduhan tersebut tetapi korban pergi ke dapur dan mengambil parang dan mengatakan Terdakwa dan yang lainnya itu binatang;
- Bahwa benar Terdakwa, Goris Jelaut, Veronika Nimung, Ursula Unal, Martinus

Halaman 37 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madul dan Gordianus Hatul pergi lagi ke rumah korban dan menyampaikan bahwa apa yang dikatakan korban kepada Saksi Goris Jelaut sudah merendahkan dan kata Ibu Lusia Wawul bahwa jika ibu korban menasehati korban, ibu korban juga akan dimarahi oleh korban, akhirnya Terdakwa dan yang lainnya pulang. Setelah pulang Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut melanjutkan pekerjaan menyemprot rumput liar di sawah, kemudian Saksi Goris Jelaut melihat korban di sawah dan mengatakan "mana makanan Babi yang mau kau kasih ke saya", lalu korban menarik parang dan mengatakan "mari, disini makanan babinya", tetapi karena melihat Saksi Goris Jelaut sedang bersama dengan Terdakwa, korban langsung lari menuju hutan dan Terdakwa bersama Saksi Goris Jelaut kemudian mengejar korban;

- Bahwa benar alasan Terdakwa dan saksi Goris Jelaut mengejar korban karena emosi dikatakan binatang dan saat dikejar Korban lari ke arah hutan menuju pohon-pohon Tuak sehingga tidak bisa dikejar tetapi Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut bertemu dengan saudara korban yaitu Paulinus Tao dan saat itu Goris Jelaut memotong batang pohon aren/arak yang mengeluarkan air milik korban dan mengatakan kepada Pualinus Tao sampaikan kepada korban "kalau orang yang potong batang pohon enau/arak ini adalah orang yang kau mau kasih makan makanan Babi";
- Bahwa benar Terdakwa bertemu lagi dengan korban saat hendak pulang ke rumah, saat itu Saksi Goris Jelaut bertanya kepada korban "kenapa kau bilang Saya binatang" dan terjadilah adu mulut antara korban dan Saksi Goris Jelaut, lalu korban mendorong Saksi Goris Jelaut hingga terjatuh dan korban mau menarik parang dari dalam sarung, melihat hal itu Terdakwa langsung lompat dan menolak punggung dari korban, Terdakwa dan korban lalu terjatuh dan saling rebutan parang dan parang sudah di luar sarung, lalu Terdakwa berteriak minta tolong. Kemudian Saksi Goris Jelaut memukul belakang punggung korban menggunakan kayu gamal dan parang sudah Terdakwa pegang lalu Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala korban, lalu Saksi Goris Jelaut kembali memukul korban di bagian kepala dan korban sempoyongan lalu terjatuh, kemudian Saksi Goris Jelaut kembali memukul korban dibagian mulut menggunakan kayu gamal yang masih dipegang, lalu korban jatuh ke dalam air dan tidak bergerak;
- Bahwa benar posisi korban saat terjatuh dengan muka kearah bawah atau tengkurap;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut yang menaruh batu di tubuh korban;
- Bahwa benar yang mengikat batu pada tubuh korban adalah Saksi Goris

Halaman 38 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jelaut dan tali untuk mengikat didapat dari sekitar lokasi;

- Bahwa benar dibagian leher dan dua dibagian pinggang batu-batu tersebut diikat;
- Bahwa benar yang mencari tali adalah Saksi Goris Jelaut sedangkan batu Terdakwa yang mencarinya;
- Bahwa benar alasan Saksi Goris Jelaut meremas biji testis dari korban untuk memastikan korban sudah meninggal karena Saksi Goris Jelaut sakit hati dengan korban;
- Bahwa benar Saksi Goris Jelaut yang mempunyai rencana untuk mengikatkan batu ke badan korban supaya korban tenggelam dan tidak dilihat oleh orang;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada korban dengan sadar dan mengehendaki apa yang akan terjadi pada korban khususnya mengikat batu pada tubuh korban di sungai dengan demikian **unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu** telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur merampas nyawa orang lain ialah dimana akibat perbuatan seseorang sehingga dapat menghilangkan nyawa orang lain. Merampas atau Menghilangkan ditujukan pada perbuatan si pelaku. Perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan nyata dari sipelaku (tindakan yang positif / pelaku aktif), bisa pula tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku (pelaku secara pasif). Perbuatan nyata / aktif dari pelaku bisa dalam bentuk kekerasan bisa pula bukan kekerasan misalnya memukul, menendang, menembak, menyembelih atau membantu menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, sedangkan tanpa adanya tindakan nyata atau pelaku dalam keadaan pasif misalnya tindakan pembiaran yang ditujukan untuk matinya seseorang padahal pelaku tahu bahwa ia wajib memberikan pertolongan pada saat itu. Yang dirampas oleh pelaku adalah nyawa atau jiwa atau roh yaitu unsur pemberi hidup pada manusia yang juga merupakan bagian integral dari tubuh seorang manusia yang tanpa unsur tersebut seorang manusia dengan sendirinya akan mati / meninggal. Nyawa atau jiwa tersebut adalah milik orang lain, artinya pelaku sungguh sadar dan tahu bahwa obyek dari tindakannya adalah orang lain yang masih hidup bukan makhluk lain selain manusia apalagi benda mati lainnya;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan di peroleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan adanya peristiwa tersebut, korban mengalami tampak

Halaman 39 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



adannya luka pada kulit kepala (tiga luka robekan). Pada kepala sisi kiri dua luka merupakan luka akibat benda tumpul dengan panjang lima centimeter dan lebar sulit diidentifikasi. Pada kepala sisi kanan satu luka akibat benda tajam dengan panjang lima koma lima centimeter. Jarak kedua jenis luka enam centimeter dan telah dibacakan Visum ET Repertum No: PKM.441.15/677.a/XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mirah Kartikasari Selaku dokter pada Puskesmas Compang dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan korban seorang laki – laki, usia tiga puluh delapan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh dua centimeter, berat badan lima puluh sembilan kilogram, keadaan gizi baik, warna kulit sawo matang, Kesimpulan sebab kematian: Asfiksia;

Menimbang bahwa akibat pukulan dari Terdakwa dan Saksi Goris Jelaut yang dengan menggunakan alat yaitu parang dan kayu gamal yang mengenai kepala korban sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya dan Saksi Goris Jelaut masih memukul mulut korban dengan menggunakan kayu gamal sehingga korban jatuh kedalam air dan tidak bergerak dengan posisi korban saat terjatuh dengan muka kearah bawah atau tengkurap kemudian Saksi Goris Jelaut yang mempunyai rencana untuk mengikatkan batu ke badan korban supaya korban tenggelam dan tidak dilihat oleh orang dan untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi Saksi Goris Jelaut meremas biji testis dari korban untuk memastikan korban sudah tidak bernyawa lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **unsur merampas nyawa orang lain**, telah terbukti;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 ini, orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang turut serta melakukan dikategorikan sama yaitu dihukum sebagai orang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan (pleger) maka orang itu sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut, agar dapat dikatakan sebagai orang yang menyuruh lakukan (doen plegen) maka harus ada sedikitnya dua orang yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), dalam hal ini tindak pidana itu bukan dilakukan sendiri oleh penyuruh, tetapi dilakukan oleh orang yang disuruh (Pleger) namun pleger ini tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang yang turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang



ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut. Orang-orang tersebut harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu atau secara bersama-sama melakukan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang terdiri dari 2 (dua) orang Terdakwa dalam berkas terpisah sebagaimana terungkap dalam fakta dipersidangan bahwa Terdakwa **DANIEL BAHU alias DANIEL** bersama Saksi GORIS JELAUT (Terdakwa dalam berkas perkara lain) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap korban Stanislaus Handisnas, yaitu ada yang memukul, mengikat tubuh korban dengan tali dan diberikan batu agar tidak mengapung. Perbuatan Para Terdakwa seperti tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim semuanya telah melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana dalam perkara ini tindak pidana pembunuhan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah terbukti yaitu Para Terdakwa turut serta atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya menyatakan berkaitan dengan menghilangkan nyawa orang lain ini, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pelbagai pasal mengenai hal tersebut diantaranya pembunuhan biasa (pasal 338) dan pasal pembunuhan berencana (pasal 340). Membedakan dua pasal yang dimaksud dapat ditinjau dari rentang waktu dimulainya suatu perbuatan sampai pada selesainya suatu perbuatan pembunuhan dan sekiranya diperhitungkan juga keadaan pada saat mulai hingga terlaksananya pembunuhan tersebut. Poin pentingnya yakni adanya pertimbangan secara matang dari pelaku dalam menghendaki kematian seseorang. Jan Remelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia) menyampaikan pembunuhan berencana (*Dolus Premeditatus*) terwujud dalam suatu sikap ketenangan batin pelaku berkaitan dengan pengambilan keputusan melakukan perbuatannya tersebut. Sikap ketenangan inilah yang menjadi perbedaan dari pembunuhan biasa (*dolus repentinus*) dolus yang muncul seketika;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menemukan suatu penilaian secara hukum untuk memastikan bahwa Terdakwa **Daniel Bahu** telah mempersiapkan dengan matang pembunuhan tersebut. Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa **Daniel Bahu** muncul secara seketika bersamaan dengan terjadinya pertikaian antara ayah Terdakwa dengan korban.

Halaman 41 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam perannya, saudara Terdakwa **Daniel bahu** bereaksi untuk menggagalkan serangan fisik korban terhadap ayah Terdakwa yang bernama **Goris Jelahut**;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa sebagaimana fakta hukum diatas jelas perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemukulan dengan menggugurkan parang kearah kepala korban sehingga membuat korban mengalami tampak adanya luka pada kulit kepala (tiga luka robekan). Pada kepala sisi kiri dua luka merupakan luka akibat benda tumpul dengan panjang lima centimeter dan lebar sulit diidentifikasi. Pada kepala sisi kanan satu luka akibat benda tajam dengan panjang lima koma lima centimeter. Jarak kedua jenis luka enam centimeter sebagaimana Visum ET Repertum No: PKM.441.15/677.a/XII/ 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Mirah Kartikasari Selaku dokter pada Puskesmas Compang dan Terdakwa masih mempunyai waktu untuk berfikir agar tidak menghilangkan nyawa korban oleh karena akibat pukulan Terdakwa yang menggunakan parang tersebut korban masih dalam keadaan bernafas dan tidak berdaya kemudian dipukul dengan menggunakan kayu gamal oleh Saksi Goris Jelaut tersebut menggunakan tangan kanan tepat pada kepala dari korban Stanislaus Handisnas kemudian Saksi Goris Jelaut membuang korban ke dalam kali tersebut selanjutnya Terdakwa Daniel Bahu mengakui saat itu korban masih hidup dan tenggelam di dalam air serta Terdakwa melihat ada gelembung udara dari sekitar kepala korban dan setelah itu Terdakwa Daniel Bahu mencari batu dan memberikan kepada Saksi Goris Jelaut batu besar sebanyak 3 (tiga) buah yang digunakan oleh Saksi Goris Jelaut untuk diikat dengan tubuh korban agar tubuh korban tidak terapung dan tidak terlihat oleh orang. Sehingga, Terdakwa Daniel Bahu dan Saksi Goris Jelaut telah memikirkan untung atau ruginya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Stanislaus Handisnas. Bahwa perbuatan Terdakwa Daniel Bahu pada saat melakukan pembunuhan kepada korban Stanislaus Handisnas dilakukan dengan tenang dan tidak dengan suasana tergesa-gesa. Sehingga, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel bahu telah dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, dengan demikian berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu

Halaman 42 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menetapkan status dan penempatan barang bukti tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya,

Halaman 43 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-Pasal dari peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DANIEL BAHU alias DANIEL** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna abu – abu yang pada bagian depannya terdapat tulisan “WE ARE YOUNG”, dan pada bagian belakangnya terdapat bercak cat berwarna merah; Sesuai dengan Nomor 1/PenPid.B-Sita/2024/PN Lbj Pada Tanggal 08 Januari 2024;
 2. 1 (satu) baju kaos lengan panjang berkerak yang berwarna biru tua bercampur biru muda, pada bagian Dada terdapat bis putih dan pada bagian saku bajunya terdapat tulisan “YAYASAN PENDIDIKAN ADAM OKTAV NANDO SMKS BINA MANDIRI INDONESIA, NGGORANG KAB. MANGGARAI BARAT”, dan pada bagian belakang baju baju tersebut terdapat tulisan “SMKS BINA MANDIRI YAYASAN PENDIDIKAN ADAM OKTAV NANDO SMKS BINA MANDIRI INDONESIA, NGGORANG KAB. MANGGARAI BARAT”; Sesuai dengan Nomor 2/PenPid.B-Sita/2024/PN Lbj Pada Tanggal 08 Januari 2024;
 3. 1 (satu) baju kaos berkerak berwarna abu-abu (belang-belang), dan bergaris putih dan kuning di bagian tengah;

Halaman 44 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



4. 1 (satu) buah sarung parang (bagian luar kanan) yang berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah parang yang berukuran 50 (lima puluh) Centimeter, yang pada gagang parang tersebut berwarna coklat;
6. 1 (satu) batang kayu gamal yang bercabang dengan ukurannya sekitar panjang 50 Cm dan berwarna coklat sudah mengering;
7. Tali Sowang (tali Gebang) sebanyak 2 (dua) buah, tali sarung parang berwarna merah muda (ping) sebanyak 1 (satu) buah, Panjang tali Sowang (tali Gebang) tersebut sekitar 1 ½ (satu setengah) meter, dan Panjang tali sarung parang yang berwarna merah muda (ping) tersebut sekitar ½ (setengah) meter. Sesuai dengan Nomor 3/PenPid.B-Sita/2024/PN Lbj Pada Tanggal 08 Januari 2024;
8. 3 (tiga) buah batu dengan Panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) Centimeter dan lebar sekitar 20 (dua puluh) milimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Erwin Harlond P, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dafrosa B Dambu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Praja Pangestu, S.H., dan Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharnidin, S.H.

Erwin Harlond P, S.H., M.H.,

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 46 Putusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2024/PN Lbj



Dafrosa B Dambu, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)